



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BREBES NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN PERSONALIA ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/83 Tahun 2021 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Masa Jabatan Tahun 2019-2024, telah resmi diberhentikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas nama Wamadiharjo Susanto,ST karena meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2021 dan telah diresmikan pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas nama Abdullah Syafaat;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Brebes No. 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Brebes disebutkan Anggota DPRD pengganti antarwaktu

- sebelum memegang jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
- c. bahwa telah dilaksanakan pengambilan sumpah Anggota DPRD Kabupaten Brebes Pengganti Antarwaktu dari Partai Keadilan Sejahtera dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Brebes DPRD Kabupaten Brebes sebagaimana tersebut pada huruf a;
 - d. bahwa berdasarkan Pasal 121 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Brebes No. 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Brebes disebutkan Anggota DPRD pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya;
 - e. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf d perlu mengganti Keputusan DPRD Kabupaten Brebes tentang Susunan Keanggotaan dan Susunan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Brebes;
 - f. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e serta berdasarkan hasil pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes tanggal 23 September 2021 perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah di ubah beberapa kali dan terhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/56 Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang

Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;

11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/83 Tahun 2021 tanggal 31 Agustus 2021 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Susunan Keanggotaan dan Personalia Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Brebes Nomor 18 Tahun 2019 tentang Susunan Keanggotaan dan Personalia Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes, tanggal 24 Oktober 2021 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 23 September 2021

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES

KETUA,



MOKAMMAD TAUFIQ

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah ;
2. Bupati Brebes ;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes ;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes ;
6. Himpunan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes.

BAGIAN RAPAT DAN RISALAH	TGL
SEKWAN	
KABAG	
KASUBAG	
OPERATOR	